



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.10/ 425 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen, perlu Menetapkan Penerima Hibah Uang kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2014;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Uang Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun Tahun 2024.
- KEDUA : Verifikasi dan Evaluasi terhadap penerima Hibah Uang telah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen, Inspektur Kabupaten Bireuen dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaupaten Bireuen.
- KETIGA : Jumlah nilai pagu hibah uang sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) yang merupakan usulan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen secara sekaligus sebesar 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Juli 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
BADAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	